



LAMEMBA

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI**

SOSIALISASI LAMEMBA

14 JANUARI 2022

PEMRAKARSA



DEWAN KEHORMATAN

Ketua :
Dr. Perry Warjiyo

Anggota :
Prof. Mardiasmo, Ph.D
Prof. Dr. Suharnomo
Dr. Solikin M. Juhro
Prof. Dr. Ainun Naim
Drs. Jahja Setiatmadja

DEWAN PENGAWAS

Ketua :
Prof. Dr. Ari Kuncoro

Anggota :
Prof. Dr. Muhamad Firdaus
Prof. Dr. Sidharta Utama
Prof. Dr. Lindawati Gani
Prof. Dr. Yudi Azis
Dr. Wahyono

MAJELIS AKREDITASI

Ketua :
Prof. Dr. Dian Agustia

Seketaris :
Dr. Mery Citra Sondari
Anggota :
Prof. Dr. Hermanto Siregar
Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah
Dr. BM Purwanto
Dr. Aldrin Herwany
Dr. Aviliani
Dr. Rudi Purwono
Dr. Khomsiyah



DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA



Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua



Prof. Eddy R. Rasyid, PhD.,
CA
Sekretaris



Prof. Christantius
Dwiatmadja, Ph.D.
Anggota



Dr. Ahyar Yuniawan
Anggota




Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf
Anggota

Kantor berlokasi di
Gedung Wisma Raharja, Lt. 2 Zona C
JL. TB Simatupang Kav. 1 , Cilandak Timur,
Jakarta Selatan 12560.



WEB LAMEMBA

www.lamemba.or.id



Informasi:

- Profil LAMEMBA
- Organisasi LAMEMBA
- Alur tahapan akreditasi LAMEMBA
- Pengumuman LAMEMBA
- Peraturan LAMEMBA
- Informasi akreditasi Program Studi
- Instrumen APS EMBA
- Panduan sistem akreditasi*

* Dalam pengembangan



PELAKSANAAN PROSES AKREDITASI LAMEMBA



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2020

Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri





Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi – **PERBAN-PT 9/2020 Pasal (1)**

NO	PERSYARATAN	STATUS
a	Bagi LAM Masyarakat, LAM telah berbadan hukum.	LAMEMBA telah Akta Pendirian LAMEMBA Nomor 55 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07.TAHUN 2020.
b	Memiliki daftar program studi dalam lingkup LAMEMBA yang ditetapkan oleh Kementerian.	Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
c	LAM telah mempunyai instrumen APS dan instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan BAN-PT.	Telah ditetapkan oleh BAN-PT melalui Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
d	LAM telah mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS.	7 (tujuh) Peraturan LAMEMBA terkait Kebijakan dan prosedur pelaksanaan akreditasi telah ditetapkan oleh MA LAMEMBA.





Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi – **PERBAN-PT 9/2020 Pasal (1)**

NO	PERSYARATAN	STATUS
e	Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan.	Kantor berada di Gedung Wisma Raharja, Lt. 2 Zona C Jl. TB Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan dan telah membangun sistem informasi terpadu akreditasi LAMEMBA (LEXA) dan memiliki staff dalam jumlah dan kompetensi yang cukup.
f	LAM telah mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.	LAMEMBA telah memiliki 281 asesor akademis dan praktisi yang telah mengikuti pelatihan Instrumen APS EMBA, Komunikasi Efektif dan sosialisasi Peraturan LAMEMBA



Permendikbud 5/2020 Pasal 49 Ayat (3)

a	Besaran biaya Akreditasi harus mendapat persetujuan Menteri	<p>Telah ditetapkan oleh Mendikbudristek Nomor 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 Tanggal 6 Desember 2021 Tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biaya akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAMEMBA sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan2. biaya banding sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
---	---	--





Timeline Pengalihan Akreditasi PS dari BAN PT kepada LAM

Masa Transisi 3 Bulan



Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal **30 Maret 2022**

APS dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal **1 Juli 2022**

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal **31 Maret 2022**

Terhitung sejak tanggal **31 Maret 2022**, usulan APS **tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM**

Terhitung sejak tanggal **31 Maret 2022**, usulan APS **tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.**

BAN-PT tidak lagi melakukan **perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan** bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal **31 Maret 2022**, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut **dihentikan**.

**31 Desember
2021**

**31 Maret
2022**

Peraturan BAN-PT 9 2020





Kebijakan Transisi LAMEMBA

Kebijakan Transisi 1

- A. Bagi program studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada **31 Maret 2022 sampai dengan 30 Juni 2022** menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat **3 (tiga) bulan setelah** masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir.

- B. Bagi program studi pada butir **A** diatas diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasi selama **6 (enam) bulan**.



31 Maret - 30 Juni 2022

Kebijakan Transisi 2

- A. Bagi program studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada **1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022** menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat **3 (tiga) bulan sebelum** masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir.

- B. Bagi program studi pada butir **A** diatas diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasi selama **3 (tiga) bulan**.




1 Juli - 30 September 2022






Contoh: **Program Studi yang termasuk pada Kebijakan Transisi 1**





Contoh: Program Studi yang termasuk pada Kebijakan Transisi 2





Masa Berlaku Peringkat Akreditasi

BAN-PT



Permendikbud 5 2020

Pasal 6 Ayat 1 dan 2

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT** selama **5 (lima) tahun**.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) **tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi**.

LAM



Permendikbud 5 2020

Pasal 8 Ayat 1 dan 2

- Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM **ditentukan oleh LAM**.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM**.

PROSES AKREDITASI

Asesmen Kecukupan



Penilaian 74 Indikator
Asesmen Kecukupan Dokumen :
DED & DKPS

Asesmen Lapangan



Klarifikasi &
konfirmasi hasil AK

Penetapan Peringkat



Penetapan
Peringkat

UNGKUL

BAIK SEKALI

BAIK



Karakteristik Instrumen APS EMBA



Berbasis
Disiplin
Ilmu EMBA

Berbasis
Visi dan
Misi

Berbasis
Luaran dan
Capaian
Bidang Ilmu
EMBA

Berbasis
Proses

Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA


Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcomes
1	Visi	2	✓			
	Misi	2	✓			
	Tujuan	2	✓			
	Strategi	2	✓			
2	Tata Pamong	2	✓			
	Tata Kelola	2		✓		
	Kerjasama	4	✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2		✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2			✓	
	Kinerja Akademik Mahasiswa	2				✓
	Kesejahteraan Mahasiswa	2			✓	
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2			✓	
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	2		✓		
	Pengelolaan Dosen	3			✓	
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1		✓		
	Pengembangan Tenaga Kependidikan	2				✓

Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcomes
5	Keuangan	2		✓		
	Sarana dan Prasarana	2		✓		
6	Kurikulum	2		✓		
	Jaminan Pembelajaran	4			✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3		✓		
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13			✓	
	Penelitian	3			✓	
	Pengabdian kepada Masyarakat	3				✓
Total	27	74				




Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kluster	Jumlah Dimensi	Jumlah Indikator
 Output dan outcome	6	25
 Proses	8	21
 Input	7	13
 Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
Total	27	74



PROSEDUR PENDAFTARAN ANGGOTA LAMEMBA



Program Studi EMBA diminta lebih dahulu untuk mendaftar menjadi Anggota LAMEMBA dengan membayar iuran keanggotaan sebanyak **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** untuk masa waktu **5 (lima) tahun** dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya akreditasi.

Program Studi melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui Link
<https://bit.ly/registrasi-LAMEMBA>





TERIMAKASIH

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

Gedung Wisma Raharja, Lt. 2 Zona C
JL. TB Simatupang Kav. 1 , Cilandak Timur,
Jakarta Selatan 12560.



www.lamemba.or.id



lamemba.id



lamemba.id



lamemba_id